

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

- ABSTRAK : - Untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan. Satuan pendidikan di Kabupaten Bogor banyak yang berada di wilayah rawan bencana sehingga memerlukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 4 Tahun 2012; PERKA BNPB No. 14 Tahun 2014; PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 33 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2015; PERDAKAB BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2021.
  - Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam mengurangi risiko bencana; b. melindungi investasi pendidikan termasuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana; c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak buruk bahkan kematian di satuan pendidikan; d. mengurangi gangguan terhadap pendidikan pada saat terjadi bencana dengan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat; e. menyediakan pelayanan pendidikan pada situasi darurat; dan f. memulihkan dampak bencana di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan program SPAB. Tugas dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana memiliki tanggung jawab sebagai berikut: a. mendukung perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan program SPAB; b. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen satuan pendidikan dan peserta didik terkait dengan penyelenggaraan program SPAB dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah; c. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana organisasi non pemerintah, lembaga Kwartir Daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia dan forum pengurangan risiko Bencana Daerah dalam penyelenggaraan program SPAB; dan d. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan untuk program SPAB. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: a. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana untuk mencapai program SPAB; b. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana organisasi non pemerintah lembaga kwartir daerah Pramuka Palang Merah Indonesia dan forum pengurangan risiko Bencana

Daerah dalam penyelenggaraan program SPAB; c. membina satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan program SPAB; d. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPAB. Pemerintah Daerah bertanggung jawab merumuskan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAB sesuai dengan kewenangan Daerah. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAB meliputi: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPAB; b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan SPAB; dan c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPAB. Penyelenggaraan SPAB dilaksanakan dalam program yang dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan. Penyelenggaraan Program SPAB meliputi: a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana; b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana. Antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Penyelenggaran SPAB pada satuan pendidikan diprioritaskan untuk wilayah sebagai berikut: a. satuan pendidikan yang berada di wilayah berisiko terhadap bencana; b. satuan pendidikan yang mengalami bencana alam; c. satuan pendidikan yang mengalami bencana sosial; d. satuan pendidikan yang mengalami bencana non alam antara lain kegagalan teknologi atau kebakaran; dan e. satuan pendidikan yang tidak terdampak bencana. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana SPAB, satuan pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dilakukan oleh tenaga profesional bersertifikasi di bidangnya. Keamanan lokasi bangunan SPAB harus mempertimbangkan aspek karakteristik risiko bencana, ketahanan bangunan terhadap ancaman bencana, peninjauan lokasi, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Desain dan konstruksi bangunan SPAB harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek metodologi konstruksi yang sesuai dengan kode/standar bangunan, bentuk bangunan yang simpel dan mempertimbangkan jarak aman, perubahan bangunan untuk bangunan yang sudah berdiri dengan menerapkan *retrofitting*, kapasitas elemen struktural, pelapukan elemen struktural dan elemen non- struktural dipasang dengan kuat dan berbahan ringan. Pemeliharaan sarana dan prasarana SPAB yang dilakukan tenaga profesional bersertifikasi mencakup aspek: a. pengkajian rutin untuk memastikan ketahanan bangunan; b. peninjauan kondisi bangunan secepatnya setelah terjadi bencana; c. hasil pengkajian bangunan/gedung dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan sebuah satuan pendidikan perlu secepatnya dilakukan relokasi, rekonstruksi, *retrofitting*, ataupun perbaikan non- struktural; dan d. bangunan yang ramah bagi anak dan penyandang disabilitas. Setiap satuan pendidikan mengupayakan pemulihan atas dampak bencana yang dialami baik menyangkut aspek fisik maupun non fisik. Pemulihan aspek fisik adalah memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sesegera mungkin. Pemulihan sarana dan prasarana fisik atas satuan pendidikan yang terkena dampak bencana dapat dilakukan secara mandiri atau dengan dukungan bantuan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya bila sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan tersebut terbatas. Rehabilitasi atas ruang kelas atau gedung satuan pendidikan yang mengalami rusak total/berat memperhatikan desain konstruksi bangunan yang tahan terhadap ancaman.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 25 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2022.